



Implikasi yuridis penandatanganan akta di hadapan notaris dengan menggunakan tanda tangan elektronik

Nuke Irfayanti Lubis

¹ Nuke Irfayanti Lubis; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Jl. MT. Haryono 169; Malang; 65145; Jawa Timur; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2021-09-21

Received in revised form

2021-10-10

Accepted 2021-12-02

Kata kunci:

Tanda tangan Elektronik; Akta Notaris; RUPS.

Keywords:

An Electronic Signature; Notarial Deed; RUPS.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.5114>.

How to cite item:

Lubis, N., (2021). Implikasi yuridis penanda- tanganan akta di hadapan notaris dengan menggunakan tanda tangan elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 314-325.
doi:10.26905/idjch.v12i3.5114.

Abstrak

Indonesia berada dalam era globalisasi dapat dilihat dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace, virtual world) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Perkembangan teknologi tanda tangan elektronik sudah di terapkan di indonesia. Adanya tanda tanagan elektronik sudah mulai menggantikan tanda tangan konvensional di beberapa tempat dengan alasan memanfaatkan tenologi agar lebih mudah. Undang-Undang iTE sudah menjamin tanda tangan elektronik. RUPS bisa dilakukan menggunakan media elektorik. Akan tetapi RUPS dengan media elektronik harus disetujui dan di tanda tangani oleh peserta RUPS. Dalam akta notaris risalah RUPS masuk dalam relaas akta. Pembuatan akta notaris risalah RUPS dengan menggunakan system elektronik harus di tanda tangani oleh semua peserta RUPS. Para peserta yang hadir dalam rapat dengan melalui video conference dapat menggunakan tanda tangan tersebut dengan menggunakan system elektronik. isu Hukum dalam Penelitian ini Terdapat ketidakjelasan norma terkait tanda tangan yang di jelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normativ. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai implikasi Hukum Penandatanganan Akta Notaris Dengan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

Abstract

Indonesia is in an era of globalization, it can be seen by the era of technology that introduced the virtual world (cyberspace, virtual world) through internet networks, communication with electronic media without paper. The devel-

Corresponding Author:

* Nuke Irfayanti Lubis.

E-mail address: nukeirfayanti19@gmail.com

opment of electronic signature technology has been implemented in Indonesia. The existence of electronic signatures has begun to replace conventional signatures in several places on the grounds of using technology to make it easier. The iTE Act already guarantees electronic signatures. GMS can be held using electoral media. However, the GMS with electronic media must be approved and signed by the GMS participants. In the notary deed, the minutes of the GMS are included in the release deed. Preparation of a notary deed of the GMS minutes using an electronic system must be signed by all GMS participants. Participants who attend the meeting via video conference can use the signature using the electronic system. Legal Issues in this Research There are unclear norms related to signatures which are described in the Law on Notary Position. This research is normative law research. From the results of the research using the above method, the author obtains answers to the problems regarding the Law of Signing Notary Deeds Using Electronic Signatures.

1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu dan teknologi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Berkembangnya zaman menyebabkan manusia selalu menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang teknologi (Pratiwi, 2020). Teknologi yang semakin canggih membuat segala sesuatu menjadi mudah. Misalnya yang dulunya dalam mengirim pesan harus melalui surat kabar yang dikirim melalui kantor pos, dan harus menunggu selama beberapa hari sampai berminggu-minggu untuk mendapatkan pesan tersebut. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan menggunakan smartphone maka dalam mengirim pesan bisa dengan cepat bahkan bisa bertatap muka lewat videocall.

Cara untuk dapat memperoleh informasi sekarang dilindungi melalui suatu peraturan perundang-undangan yang ada pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Masyarakat Indonesia telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (*National information infra-*

structure) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (*Global information infrastructure*) (Soeparto, 1988).

Kemajuan teknologi dan informasi yang tumbuh dengan pesat serta potensi pemanfaatannya membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan *e-government* dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pembuatan perjanjian para pihak yang hadir dihadapan notaris kemudian di tuangkan dalam akta otentik, dikatakan sepakat apabila para pihak menandatangani akta tersebut. Dengan tanda tangan tersebut para pihak bisa dikatakan setuju atas segala sesuatu yang di perjanjikan dalam akta tersebut. Bagian akhir akta para pihak notaris dan para saksi menanda tangani akta tersebut. Dalam

perkembangan teknologi tanda tangan elektronik sudah di terapkan di Indonesia. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang ITE yaitu Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pada umumnya sekarang dalam pembuatan akta menggunakan teknologi yaitu computer (laptop) untuk membuat akta dan printer untuk mencetak akta, sudah tidak lagi menggunakan tulis tangan pada keseluruhan akta dari awal akta sampai akhir akta. Tulis tangan yang konvensional hanya pada saat penanda tangan akta saja. Penanda tangan pada akta tersebut merupakan identitas persetujuan dari orang yang menandatangani, dan segala sesuatu apabila sudah di tanda tangani artinya menyetujui isi dari kesepakatan tersebut.

Undang-Undang ITE didalam Pasal 3 Pemanfaatan Teknologi informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Dilihat dari asas Kepastian hukum dalam undang-undang ITE masyarakat akan tahu kejelasan akan teknologi. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta larangannya. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi (Partodihardjo, 2009). Persoalan hukum yang muncul sekitar hal ini antara lain berkenaan dengan fungsi dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik apakah notaris bisa menerapkan tanda tangan elektronik?

Adanya tanda tangan elektronik sudah mulai menggantikan tanda tangan konvensional di beberapa tempat dengan alasan memanfaatkan teknologi agar lebih mudah. Undang-Undang ITE sudah menjamin tanda tangan elektronik. Namun

didalam UUJN penjelasan tentang tanda tangan tidak dijelaskan secara rinci. Pada dasarnya tandatangan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam akta yang dibuat notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m akta pada saat itu juga di tanda tangani oleh penghadap, saksi, dan notaris. Maksud dari pasal 16 ayat 1 huruf m itu bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menanda tangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Unsur yang terdapat dalam undang-undang jabatan notaris terkait dengan tanda tangan elektronik itu harus memenuhi kriteria pasal 16 ayat 1 huruf m dimana dalam menerapkan tanda tangan elektronik notaris penghadap dan saksi haruslah hadir. Selanjutnya penanda tangan dan tempat penandatanganan pada akhir akta dilakukan pada saat itu juga. Penjelasan mengenai tanda tangan dan penanda tangan tidak dijelaskan secara spesifik.

Tujuan Tanda Tangan Digital, dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen elektronik adalah sebagai berikut: 1). Untuk memastikan otentitas dari dokumen tersebut; dan 2). Untuk menerima atau menyetujui secara menyakinkan isi dari sebuah tulisan. Sifat persyaratan digital signature atau tanda tangan elektronik, yaitu: 1). Autentik; 2). Aman; 3). interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa; 4).Konfidensialitas; 5). Hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis; 6). Dapat diperiksa dengan mudah; dan 7). Divisibilitas, berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil.

Pada prinsipnya yang terjadi pada saat ini Notaris dalam membuat akta otentik yang didalamnya adalah kehendak para pihak dalam membuat perjanjian. Proses pembuatan dan penanda tangan yang konvensional yang di terapkan notaris haruslah berubah mengikuti perkembangan zaman. Terdapat dua macam tanda tangan yaitu tanda tangan konvensional dan tanda tangan elektronik, yaitu: a. Tanda tangan konvensional adalah

tanda tangan yang dilakukan secara langsung pada sebuah kertas atau apapun. b. Tanda tangan Elektronik adalah tanda tangan yang menggunakan media elektronik.

Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Menurut Pasal 77 Undang-undang Perseroan Terbatas Yaitu: 1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 2. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Maksud dari pasal 77 di atas bahwa RUPS bisa dilakukan menggunakan media elektronik. Akan tetapi RUPS dengan media elektronik harus disetujui dan di tanda tangani oleh peserta RUPS. Dalam akta notaris risalah RUPS masuk dalam relaas akta. Akta relaas atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Pembuatan akta notaris risalah RUPS dengan menggunakan system elektronik harus di tanda tangani oleh semua peserta RUPS. Dengan ini mengakibatkan bahwa penerapan Tanda tangan elektronik ini sangat efisien sekali bila di gunakan dalam pembuatan akta notaris. Notaris bisa me-

manfaat teknologi tersebut kemudian menerapkannya dalam proses pembuatan akta. Peserta yang hadir dalam rapat dengan melalui video conference dapat menggunakan tanda tangan tersebut dengan menggunakan system elektronik. Di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang mewajibkan tanda tangan harus konvensional. Hukum itu seharusnya berkembang mengikuti perkembangan zaman. isu Hukum dalam Penelitian ini Terdapat ketidakjelasan norma terkait tanda tangan yang di jelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan ini adalah (*Library Research*), atau tinjauan kepustakaan yang menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum. Metode ini dilakukan dengan beberapa aturan perundang-undangan, karena di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan melalui literatur-literatur yang berupa buku-buku ilmiah dan informasi-informasi hukum dan menganalisa serta merumuskan gejala hukum yang timbul, kemudian dikaitkan dengan isu hukum.

3. Pembahasan

1. Implikasi hukum penandatanganan akta notaris dengan menggunakan tanda tangan elektronik

Tanda tangan elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : "Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, tera-

sosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi". Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak.

Terdapat Klasifikasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik yaitu:

1. Tanda Tangan Elektronik (Biasa)

Tanda tangan elektronik biasa, sesuai dengan pengertian mengenai tanda tangan elektronik diatas adalah tanda tangan yang ditujukan merujuk kepada si penanda tangan, yang dilakukan dengan media elektronik. Contoh paling mudah adalah suatu tanda tangan konvensional (tertulis) yang kemudian di-scan. Kemudian hasil scan tersebut akan menjadi suatu informasi elektronik, biasanya berupa suatu file gambar, ditempelkan (*paste*) pada suatu dokumen elektronik. Hal tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup tanda tangan elektronik (biasa).

2. Tanda Tangan Elektronik yang Aman (*Secure* atau *Reliable*)

Tanda tangan elektronik yang aman atau *Electronic Signature*, merupakan suatu tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dapat dalam konteks kesamaanya, dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional. Tanda tangan elektronik yang aman ini diperuntukkan untuk menampung semua jenis kemajuan teknologi yang mungkin berkembang dalam bidang keamanan terhadap informasi elektronik yang aman ditujukan untuk tidak hanya dapat merujuk kepada si penanda tangan, tetapi juga untuk menjaga keutuhan dan keamanan daripada suatu informasi elektronik yang dilekatkan. Tanda tangan digital termasuk di dalam kategori tanda tangan elektronik yang aman.

1.1. Peraturan hukum internasional *elektronic signature*

Tanda tangan elektronik dapat membantu mengubah proses kertas yang tidak efisien menjadi alur kerja yang sepenuhnya digital, mengurangi waktu dan biaya penandatanganan dokumen, mengimbangi jejak karbon perusahaan, dan meningkatkan keamanan proses. Organisasi global saat ini melakukan bisnis lintas batas. Tanda tangan elektronik adalah solusi ideal untuk menandatangani dan mengirim dokumen ke lokasi geografis lain dengan cepat dan aman.

Konsep tanda tangan digital (TTD) sendiri sudah ada sejak dari awal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ide awal TTD sendiri dimulai sejak 1976 melalui sebuah tulisan *New Direction In Cryptography*. Pada prinsipnya, TTD adalah sebuah kombinasi uni dari fungsi hash dan enkripsi dengan metode asimetris (Schneier, 1995). Untuk dapat menandatangani sebuah dokumen elektronik, dokumen tersebut akan dijadikan sebagai masukan pada fungsi hash. Fungsi hash adalah sebuah fungsi satu arah dan menghasilkan fungsi unik untuk setiap data yang dimasukkan pada fungsi hash tersebut.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) yaitu Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah badan hukum inti dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hukum perdagangan internasional. Sebuah badan hukum dengan keanggotaan universal yang mengkhususkan diri dalam reformasi hukum komersial di seluruh dunia selama lebih dari 50 tahun, bisnis UNCITRAL adalah modernisasi dan harmonisasi aturan dalam bisnis internasional.

Hukum Model UNCITRAL tentang Tanda Tangan Elektronik (2001) di tetapkan pada tanggal 5 Juli 2001. Model Law on Electronic Signatures (MLES) memiliki untuk mengaktifkan dan memfasilitasi penggunaan tanda tangan elektronik dengan menetapkan kriteria keandalan teknis untuk

Implikasi yuridis penandatanganan akta di hadapan notaris dengan menggunakan tanda tangan elektronik

Nuke Irfayanti Lubis

kesetaraan antara tanda tangan elektronik dan tulisan tangan. MLES dapat membantu Negara-negara dalam membangun kerangka kerja yang modern, harmonis dan adil untuk menangani secara efektif perlakuan hukum atas tanda tangan elektronik dan memberikan kepastian status mereka.

Meningkatnya penggunaan teknik otentikasi elektronik sebagai pengganti tanda tangan tulisan tangan dan prosedur otentikasi tradisional lainnya menunjukkan perlunya kerangka hukum khusus untuk mengurangi ketidakpastian mengenai efek hukum yang mungkin timbul dari penggunaan sarana elektronik. Menanggapi kebutuhan tersebut, MLES dibangun di atas prinsip fundamental yang mendasari pasal 7 Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik sehubungan dengan pemenuhan fungsi tanda tangan di lingkungan elektronik dengan mengikuti pendekatan netral teknologi, yang menghindari penggunaan yang disukai. Penggunaan teknologi dalam proses tertentu dalam praktiknya bahwa perundang-undangan yang didasarkan pada Model Law ini dapat mengakui baik tanda tangan digital berbasis kriptografi maupun tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi lain.

MLES didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang umum untuk semua teks UNCITRAL yang berkaitan dengan perdagangan elektronik, yaitu non-diskriminasi, netralitas teknologi dan kesetaraan fungsional. MLES menetapkan kriteria keandalan teknis untuk kesetaraan antara tanda tangan elektronik dan tulisan tangan serta aturan perilaku dasar yang dapat berfungsi sebagai pedoman untuk menilai tugas dan kewajiban penanda tangan, pihak yang mengandalkan, dan pihak ketiga terpercaya yang campur tangan dalam proses tanda tangan. MLES berisi ketentuan yang mendukung pengakuan sertifikat asing dan tanda tangan elektronik berdasarkan prinsip kesetaraan substantif yang mengabaikan tempat asal tanda tangan asing.

Harmonisasi internasional antara undang-undang e-Commerce dengan undang-undang di negara lain yang berdampak terjadinya hambatan hukum untuk terhadap transaksi elektronik yaitu: 1). Konsep hukum yang didasarkan pada keberadaan "instrumen" media berwujud, "dokumen", "asli", "tanda tangan"; dan 2). Konsep hukum berdasarkan lokasi geografis: "pengiriman", "Tanda terima", "pengiriman", "penyerahan". Konsep hukum yang di dasarkan pada dokumen yang berwujud asli yang masuk di antaranya yaitu tanda tangan konvensional merupakan hambatan dari harmonisasi aturan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hambatan berikutnya merupakan jarak antara para pihak yang mengakibatkan dalam penerapan tanda tangan konvensional mengharuskan adanya tanda terima dan penyerahan dokumen.

Prinsip-prinsip dasar undang-undang e-commerce adalah yang pertama Non diskriminasi Informasi tidak boleh ditolak mengenai dampak akibat hukum, validitas atau keberlakuannya semata-mata dengan alasan bahwa itu dalam bentuk pesan data, pesan data yang di kirimkan disini merupakan sama di mata hukum dengan dokumen kertas. Selanjutnya yang kedua Kesetaraan fungsional Untuk memfasilitasi dari pada mengatur perdagangan elektronik dan melakukan penyesuaian persyaratan hukum yang ada untuk memberikan validitas hukum dasar dan meningkatkan kepastian hukum. yang ketiga Netralitas media dan teknologi dalam hal Perlakuan yang sama atas transaksi berbasis kertas dan elektronik, dan Perlakuan yang sama terhadap berbagai teknik (EDI, email, Internet, telegram, teleks, faks). Otonomi partai yaitu mengutamakan kesepakatan pihak tentang apakah dan bagaimana menggunakan e Teknik commerce. Para pihak bebas memilih tingkat keamanan yang sesuai untuk transaksi mereka.

Kesetaraan fungsional dari bentuk tertulis di mana undang-undang mewajibkan informasi dibuat secara tertulis, persyaratan itu dipenuhi

dengan pesan data jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses sehingga dapat digunakan untuk referensi selanjutnya. Selanjutnya Kesetaraan fungsional dari pesan asli merupakan sebuah pesan data dapat dianggap sebagai dokumen asli, jika Terdapat jaminan yang dapat diandalkan mengenai integritas informasi sejak pertama kali dibuat dalam bentuk akhirnya, sebagai pesan data atau jika tidak, dan informasi mampu ditampilkan kepada orang yang akan disajikan.

Otentikasi tradisional dalam metode tanda tangan yaitu yang sangat di perhatikan di tanda tangan di dunia kertas adalah Keaslian sebagai penunjukan suatu kualitas tanda tangan. Tanda tangan sebagai metode Berbagai fungsi di bawah bidang hukum dan di seluruh sistem hukum Hukum kontrak, hukum prosedural, dan juga Perbedaan pada hukum publik dan hukum perdata. Fungsi dasar dari tanda tangan yang ditulis tangan yaitu untuk mengidentifikasi seseorang, selanjutnya Mengasosiasikan orang tersebut dengan konten dokumen, dan Membuktikan niat penanda tangan untuk terikat oleh konten dokumen yang ditan-datangani. Untuk mendukung penulisan teks tersebut di Buktikan kehadiran penanda tangan di tempat dan pada waktu tertentu.

Pendekatan kebijakan terhadap tanda tangan elektronik dalam prespektif Undang-undang menerapkan penggunaan teknologi tertentu (biasanya teknologi tanda tangan digital). Selanjutnya Undang-undang menciptakan praduga hukum yang mendukung satu teknologi atau metode, tetapi juga mengakui cara identifikasi lain. Kemudian Memberikan persyaratan minimum dan membiarkan para pihak bebas memilih metode tanda tangan yang mereka anggap tepat.

Pendekatan kebijakan terhadap tanda tangan elektronik Negara-negara yang memberlakukan undang-undang dan mendukung tanda tangan digital secara eksklusif. Pendekatan kebijakan untuk layanan sertifikasi yaitu: Amerika Serikat mewajibkan Skema lisensi. Setiap entitas dapat

menawarkan layanan sertifikasi tanpa memerlukan otorisasi sebelumnya. Kolombia, India, Singapura menggunakan Skema akreditasi. Otoritas sertifikasi perlu mendapatkan lisensi dari badan pemerintah. Uni Eropa, Pakistan menggunakan Skema monopoli. Sertifikasi pihak berwenang didorong untuk mencari akreditasi dengan badan publik atau dengan organisasi sektor bisnis nirlaba swasta: Argentina dan Chili biasanya menerapkan pada tanda tangan digital yang digunakan dalam fungsi pemerintahan. Tetapi Hanya badan publik atau notaris yang diberi wewenang untuk menerbitkan sertifikat.

Tanda tangan elektronik di bawah UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* persyaratan tanda tangan hukum dipenuhi dalam kaitannya dengan pesan data jika, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan dan untuk menunjukkan persetujuannya atas informasi yang terkandung dalam pesan data, dan metode tersebut dapat diandalkan dan sesuai untuk tujuan pesan data dihasilkan atau dikomunikasikan. Kebijakan UNCITRAL terhadap netralitas teknologi Undang-undang Model tentang Tanda Tangan Elektronik, pasal 3 (Perlakuan yang sama terhadap teknologi tanda tangan). Tidak ada dalam Undang-undang yang akan diterapkan untuk mengecualikan, membatasi, atau menghilangkan dampak hukum metode apa pun untuk membuat tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratannya atau memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Netralitas teknologi diterapkan pada tanda tangan elektronik: standar keandalan Model Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik, pasal 6 (1) (Kepatuhan terhadap persyaratan tanda tangan): Persyaratan tanda tangan hukum dipenuhi terkait dengan pesan data jika tanda tangan elektronik digunakan yang dapat diandalkan yang sesuai untuk tujuan di mana pesan data dibuat atau dikomunikasikan, terkait dengan semua keadaan, termasuk perjanjian yang relevan.

Netralitas teknologi diterapkan pada tanda tangan elektronik: standar keandalan Undang-Undang Model tentang Tanda Tangan Elektronik, pasal 6 (3) (Kepatuhan dengan persyaratan tanda tangan): a. data pembuatan tanda tangan harus ditautkan ke penanda tangan dan tidak ke orang lain; b. pembuatan tanda tangan data harus berada di bawah kendali penanda tangan pada saat penandatanganan; c. perubahan pada tanda tangan elektronik yang dibuat setelah waktu penandatanganan harus dapat dideteksi; d. di mana persyaratan tanda tangan resmi bertujuan untuk menjamin integritas informasi, setiap perubahan informasi harus dapat dideteksi.

Netralitas teknologi diterapkan pada tanda tangan elektronik: standar keandalan Kapan metode tanda tangan “dapat diandalkan”? Model Law memungkinkan para pihak untuk memutuskan dengan mempertimbangkan: a). Kecanggihan peralatan yang digunakan; b). Sifat aktivitas perdagangan; c). Frekuensi transaksi komersial antara para pihak; d). Jenis dan ukuran transaksi dan e). Fungsi hukum dari tanda tangan. Netralitas teknologi diterapkan pada tanda tangan elektronik standar keandalan menentukan keandalan terlebih dahulu Model Undang-Undang tentang Tanda Tangan Elektronik, yang dapat menentukan tanda tangan elektronik mana yang memenuhi penentuan konsistensi dengan standar internasional yang diakui.

1.2 Tanda tangan Elektronik di berbagai negara

a. Estonia

Estonia menjadi negara pertama yang membuka batas negara digital mereka dengan e-residents, dimana seseorang dapat menjadi warga negara Estonia secara digital. E-Residents yang terdaftar di Estonia mendapatkan kartu identitas digital mereka dan tentunya mendapatkan tanda tangan digital mereka. Dengan Identitas Digital dan Tanda tangan Digital, pada e-Residents ter-

sebut dapat mengakses seluruh layanan elektronik serta basis data yang diberikan oleh Pemerintah Estonia dan tentunya dapat mendaftarkan perusahaannya di Estonia, melakukan investasi disana dan menjangkau pasar Uni Eropa (Anthes, 2015). Pemerintah Estonia memperkenalkan Kartu Identitas Elektronik bersama dengan Tanda Tangan Digitalnya, dan setiap warga negara yang minimal berusia 15 tahun akan mendapatkan keduanya. Kartu Identitas Elektronik dan Tanda tangan Digital itu menjadi kunci untuk mengakses segala layanan dan informasi yang disediakan oleh pemerintah dan juga swasta seperti layanan kesehatan, perbankan, pendidikan, serta segala bentuk hukum.

Tanda Tangan Digital yang didapatkan dapat digunakan disegala macam layanan dan dimanapun dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan tulisan tangan. Dengan penggunaan Tanda Tangan Digital tidak seorang pun di Estonia yang memikirkan penggunaan kertas lagi. Dengan hanya lima hingga 6 kali klik data yang dibutuhkan sudah tersedia, dan tidak dibutuhkan tambahan apapun, hanya dengan TTD semua dapat terpenuhi.

b. Korea Selatan

Pada tahun 1999 Korea selatan sudah mengesahkan Undang-Undang Tandatangan Digital. Undang-Undang menyebutkan pemerintah secara resmi mengeluarkan Sertifikat Kunci Publik untuk digunakan untuk menandatangani transaksi daring serta meningkatkan keamanan jika bertransaksi pada e-Commerce (Choi, 2017).

c. Portugal

Penggunaan TTD juga sangat memudahkan dalam proses birokrasi, salah satunya birokrasi pada dunia pendidikan. Dalam birokrasi pendidikan tinggi penggunaan dokumen kertas sangat besar, dari besarnya penggunaan kertas tersebut yang paling banyak digunakan adalah untuk me-

nandatangani pelbagai dokumen. Mulai dari dokumen kemahasiswaan hingga dokumen untuk keperluan staf perguruan tinggi, mulai dari pembelian barang, hingga segala yang berhubungan dengan masalah internal semua butuh tandatangan tradisional. Penggunaan TTD dapat menghemat waktu juga dan lebih dapat berfokus pada kegiatan lainnya daripada kegiatan yang hanya menandatangani sebuah dokumen.

d. Malaysia

Tanda tangan elektronik dapat membantu mengubah proses kertas yang tidak efisien menjadi alur kerja digital sepenuhnya, mengurangi waktu dan biaya penandatanganan dokumen, mengimbangi jejak karbon perusahaan Anda, dan meningkatkan keamanan proses. Organisasi global saat ini melakukan bisnis lintas batas. Tanda tangan elektronik adalah solusi ideal untuk menandatangani dan mengirim dokumen ke lokasi geografis lain dengan cepat dan aman.

Tanda tangan digital adalah jenis tanda tangan elektronik yang menggunakan sistem kriptografi asimetris yang diverifikasi dengan mengacu pada ID digital terenkripsi yang dihasilkan oleh kunci pribadi penandatanganan untuk mengidentifikasi penandatanganan. Tanda tangan digital seseorang dapat diverifikasi dengan membandingkan ID digital dengan kunci publik dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat berlisensi.

1.3 Analisis implikasi hukum penandatanganan akta notaris dengan menggunakan tanda tangan elektronik

Akta merupakan surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis

dan penandatanganan tulisan itu. Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUH Perdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka bentuk akta otentik ada dua, yaitu (Sumarningsih, 2001): 1. Akta Partij atau akta pihak: Yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta. 2. Akta Relas atau akta pejabat: Yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Misalnya berita acara RUPS.

Perbedaan antara akta partij dengan akta relas adalah (Tobing, 1996); Akta partij atau akta pihak: Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah setidak-tidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satupihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta, sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta Notaris dengan jelas oleh Notaris yang bersangkutan. Akta relas atau akta pejabat: Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatanganinya, Notaris cukup haya menerangkannya dalam akta.

Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap

Implikasi yuridis penandatanganan akta di hadapan notaris dengan menggunakan tanda tangan elektronik

Nuke Irfayanti Lubis

isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu, sedangkan pada akta partij atau pihak kebenaran, isi akta partij dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Pejabat Umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS) adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam bentuk kongkretnya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

RUPS adalah organ PT yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS merupakan yang paling tinggi di atas organ lainnya (Simanungkalit, 2008). Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Keterangan-keterangan tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah strategis Perseroan, pijakan-pijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Lainnya

dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Untuk mencapai tujuan dari penandatanganan suatu dokumen elektronik, sebuah tanda tangan harus mempunyai atribut-atribut berikut (Schneier, 1996): Otentikasi Penanda tangan adalah Sebuah tanda tangan seharusnya dapat mencapai mengidentifikasi siapa yang menandatangani dokumen tersebut dan susah untuk ditiru orang lain. Otentikasi Dokumen adalah Sebuah tanda tangan seharusnya mengidentifikasi apa yang ditandatangani, membuatnya tidak mungkin dipalsukan ataupun diubah (baik dokumen yang ditandatangani maupun tandatangannya) tanpa diketahui.

Otentikasi penandatanganan dan dokumen adalah alat untuk menghindari pemalsuan dan merupakan suatu penerapan konsep "*nonrepudiation*" dalam bidang keamanan informasi. *Nonrepudiation* adalah jaminan dari keaslian ataupun penyampaian dokumen asal untuk menghindari penyangkalan dari penandatanganan dokumen (bahwa dia tidak menandatangani dokumen tersebut) serta penyangkalan dari pengirim dokumen (bahwa dia tidak mengirimkan dokumen tersebut).

Tanda tangan elektronik atau digital signature merupakan kombinasi dari fungsi hash dan enkripsi dengan metode asimetrik. Untuk membangkitkan sebuah digital signature, dokumen elektronik akan dijadikan sebagai input pada fungsi hash dan akan menghasilkan nilai hash yang unik. Fungsi hash merupakan fungsi satu arah dan akan menghasilkan nilai unik untuk setiap data yang dimasukkan. Oleh karena itu, jika ada perubahan satu bit saja pada konten dokumen maka nilai hash yang dihasilkan akan berbeda. Nilai hash kemudian di enkripsi menggunakan private key untuk selanjutnya nilai dari hasil enkripsi tersebut adalah nilai signature dari suatu dokumen.

Signature kemudian ditambahkan dengan dokumen. Proses verifikasi dilakukan dengan melakukan dekripsi *signature* dokumen. Hasil dekripsi tersebut akan menghasilkan nilai *hash* untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai *hash* dari dokumen yang dibangkitkan oleh penerima dokumen. Jika nilai *hash* sama, maka dokumen yang diterima adalah asli. Sebaliknya jika nilai *hash* yang dibandingkan tidak sama, maka dapat dipastikan bahwa dokumen mengalami perubahan oleh pihak yang tidak berhak.

Penerapan tanda tangan elektronik pada sistem elektronik instansi pemerintah terdiri dari dua tahap yaitu permohonan sertifikat elektronik dan persetujuan dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik dapat dilakukan jika pengguna dalam hal ini pejabat memiliki *private key* dan sertifikat elektronik. Oleh karena itu, pengguna harus melakukan permohonan permintaan sertifikat elektronik terlebih dahulu kepada sistem TTE. Sistem TTE menggunakan database otentikasi pada sistem elektronik instansi pemerintah sehingga setiap pengguna yang sudah terdaftar dapat melakukan permohonan sertifikat elektronik.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Tempat pelaksanaan RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Berdasarkan pasal 77 UU Perseroan Terbatas, maka RUPS bisa menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Artinya dengan media elektronik RUPS bisa dijalankan tetapi dengan syarat peserta bisa saling melihat dan mendengar se-

cara langsung sehingga peserta bisa saling memberi masukan dalam rapat.

Pasal 77 ayat 4 penyelenggaraan RUPS dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dalam pelaksanaan Notaris hadir dalam pelaksanaan telekonferensi karena notaris juga harus memastikan bahwa sesungguhnya pelaksanaan RUPS harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris memastikan bahwa para peserta RUPS mendapat hak yang sama. Maksud dari mendapat hak yang sama yaitu para peserta dapat melihat dan mendengar secara pasti isi RUPS. Maka dari itu selesai RUPS di perlukan tanda tangan. Menerapkan tanda tangan konvensional dalam telekonferensi memerlukan waktu yang sangat lama, karena kertas harus dikirim kepada masing-masing peserta dan notaris memastikan apakah peserta semua telah melakukan tanda tangan. Berdasarkan tanda tangan para peserta dianggap menyetujui dan dianggap hadir dalam RUPS.

4. Simpulan

Implikasi tanda tangan elektronik dalam akta notaris mengenai pelaksanaan RUPS harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris memastikan bahwa para peserta RUPS mendapat hak yang sama. Maksud dari mendapat hak yang sama yaitu para peserta dapat melihat dan mendengar secara pasti isi RUPS. Maka dari itu selesai RUPS di perlukan tanda tangan sesuai dengan pasal 77 Undang-undang Perseroan Terbatas. Menerapkan tanda tangan konvensional dalam telekonferensi memerlukan waktu yang sangat lama, karena kertas harus dikirim kepada masing-masing peserta dan notaris memastikan apakah peserta semua telah melakukan tanda tangan. Berdasarkan tanda tangan para peserta dianggap menyetujui dan dianggap hadir dalam RUPS. Penerapan tandatangan elektronik dimana tanda dalam pelaksanaannya notaris hadir dalam RUPS yang dilakukan secara

Implikasi yuridis penandatanganan akta di hadapan notaris dengan menggunakan tanda tangan elektronik

Nuke Irfayanti Lubis

online. Selanjutnya setelah selesai para peserta dalam menanda tangani Risalah rapat menggunakan tanda tangan elektronik. Penerapan Tanda tangan elektronik ini bisa di terapkan agar supaya terciptanya efisiensi waktu. Negara-negara seperti Estonia, korea selatan, Portugal, dan Malaysia sudah menetapkan tanda tangan elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik di berbagai negara mengikuti kebijakan-kebijakan negara-negara tersebut.

Daftar pustaka

- Anthes, G. 2015. *Estonia: a model for e-government*. Communications of the ACM.
- Chai, S.-W., Min, K.-S., & Lee, J.-H. 2015. A study of issues about Accredited Certification methods in Korea. *International Journal of Security and Its Applications*.
- Choi, I., & Hoffman, M. C. 2017. Exporting South Korea's Government Experience. *Public Administration Review*.
- Lumban Tobing, G.H.S. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Partodihardjo, Soemarno. 2009. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pereira, C., Barbosa, L., Martins, J., & Borges, J. 2018. *Digital Signature Solution for Document Management Systems-The University of Trás-os-Montes and Alto Douro*. In World Conference on Information Systems and Technologies.
- Pratiwi, Rizka Okta. 2020. Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Universitas Merdeka Malang. Volume 11 No. 3 Desember 2020.
- Schneier, B. 1995. *Applied Cryptography (2Nd Ed.)*. Protocols, Algorithms, and Source Code in C. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Schneier, B. 199. *Applied Cryptography*. John Wiley & Sons. Simanungkalit, Parasian. 2006. *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Sumarningsih, F. Eka. 2001. *Peraturan Jabatan Notaris, (Semarang: Diktat Kuliah Program Studi Notariat*. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.